

**TANGGUNG JAWAB AHLI WARIS TERHADAP
HARTA WARISAN PEWARIS MENURUT KITAB
UNDANG – UNDANG HUKUM PERDATA¹**

Oleh: **Yayu Palayukan²**

Olga A. Pangkerego³

Butje Tampi⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana syarat – syarat terjadinya pewarisan menurut Kitab Undang – Undang Hukum Perdata dan bagaimana tanggung jawab ahli waris terhadap harta warisan pewaris menurut Kitab Undang – Undang Hukum Perdata di manadengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Syarat – syarat terjadinya pewarisan menurut KUHPPerdata adalah adanya seorang yang meninggal dunia atau pewaris, adanya orang yang masih hidup sebagai ahli waris yang akan memperoleh warisan pada saat pewaris meninggal dunia dan adanya sejumlah harta kekayaan atau warisan yang ditinggalkan oleh pewaris pada waktu meninggal dunia. 2. Tanggung jawab ahli waris terhadap harta warisan pewaris menurut KUHPPerdata adalah memelihara keutuhan harta warisan sebelum dibagi dan mengurus warisan sebaik – baiknya, mencari cara pembagian warisan sesuai ketentuan dan membereskan urusan warisan dengan segera, melunasi utang pewaris jika pewaris meninggalkan utang, serta melaksanakan wasiat jika pewaris meninggalkan wasiat.

Kata kunci: ahli waris;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum waris menurut KUHPPerdata apabila seorang meninggal, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih kepada ahli warisnya. Dan hanyalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan harta benda saja yang dapat diwariskan. Artinya bahwa hanyalah hak-hak dan kewajiban-

kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang dapat diwariskan.⁵

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana syarat – syarat terjadinya pewarisan menurut Kitab Undang – Undang Hukum Perdata ?
2. Bagaimana tanggung jawab ahli waris terhadap harta warisan pewaris menurut Kitab Undang – Undang Hukum Perdata ?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif.

PEMBAHASAN

A. Syarat – Syarat Terjadinya Pewarisan

Pewarisan dalam KUHPPerdata diidentikkan dengan hak kebendaan, sedangkan menyangkut hak waris merupakan salah satu cara untuk memperoleh hak kebendaan. Pada dasarnya proses beralihnya harta kekayaan seseorang kepada ahli warisnya dinamakan pewarisan.

Berdasarkan Pasal 830 KUHPPerdata Pewarisan terjadi hanya dengan kematian pewaris. Oleh karena itu pewarisan baru akan terjadi jika terpenuhi tiga persyaratan sebagai berikut :⁶

1. Ada seseorang yang meninggal dunia.
2. Ada orang yang masih hidup sebagai ahli waris yang akan memperoleh warisan pada saat pewaris meninggal dunia.
3. Ada sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan pewaris.

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa harta warisan merupakan harta bersih setelah dipotong biaya-biaya keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan janazah, biaya pembayaran utang serta membayar wasiat pewaris.

Utang si pewaris adalah hak penuh orang yang berpiutang dan wasiat secara hukum telah menjadi hak bagi yang diberi wasiat sedangkan keduanya merupakan prasyarat dilakukannya pembagian warisan, maka tahap pertama yang

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM : 17071101230

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Indris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewajiban Islam Dengan Kewarisan Menurut BW*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm.72

⁶ Eman Suparman, *Hukum Waris Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2018, hlm.92

dilakukan terhadap peninggalan dari pewaris tersebut adalah pemurnian terhadap harta atau membebaskannya dari keterkaitan hak orang lain di dalamnya.⁷

Adapun unsur-unsur yang dapat menyebabkan adanya warisan adalah :⁸

1. Adanya pewaris
2. Adanya harta warisan
3. Adanya ahli waris

Berikut ini penulis akan menguraikan ketiga unsur tersebut di atas sebagai berikut :

1. Adanya pewaris

Menurut Pasal 830 KUHPerdota dikatakan bahwa pewarisan hanya terjadi atau berlangsung dengan adanya kematian. Kematian seseorang dalam hal ini orang yang meninggal dengan meninggalkan harta kekayaan merupakan unsur yang mutlak untuk adanya pewarisan, karena dengan adanya kematian seseorang maka pada saat itu pula mulailah harta warisan itu dapat dibuka atau dibagikan.

2. Adanya harta warisan

Harta warisan adalah sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal dunia berupa kumpulan aktiva dan pasiva.⁹

3. Adanya ahli waris

Ahli waris adalah setiap orang yang berhak atas harta peninggalan pewaris dan berkewajiban menyelesaikan utang-utangnya. Hak dan kewajiban tersebut timbul setelah pewaris meninggal dunia.¹⁰

Menurut KUHPerdota syarat untuk terjadinya pewarisan harus memenuhi unsur sebagai berikut :¹¹

1. Pewaris
2. Ahli waris
3. Harta warisan

Berikut ini penulis akan menguraikan ketiga syarat tersebut di atas sebagai berikut :

1. Pewaris

Pewaris adalah orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan kekayaan. Orang yang menggantikan pewaris dalam kedudukan hukum mengenai kekayaannya, baik untuk seluruhnya maupun untuk bagian yang sebanding, dinamakan waris atau ahli waris. Penggantian hak oleh mereka atas kekayaan untuk seluruhnya atau untuk bagian yang sebandingnya, membuat mereka menjadi orang yang memperoleh hak dengan risle umum. Maka, unsur-unsur yang mutlak harus dipenuhi untuk layak disebut sebagai pewaris adalah orang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan harta kekayaan.

2. Ahli Waris

Ahli waris harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut untuk dapat menerima warisan, yaitu meliputi :¹²

- a. Pewaris telah meninggal dunia.
- b. Ahli waris atau para ahli waris harus ada pada saat pewaris meninggal dunia. Ketentuan ini tidak berarti mengurangi makna ketentuan Pasal 2 hukum perdata, yaitu : anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana kepentingan si anak menghendaknya. Apabila ia meninggal saat dilahirkan, ia dianggap tidak pernah ada. Dengan demikian berarti bayi dalam kandungan juga sudah diatur haknya oleh hukum sebagai ahli waris dan telah dianggap cakap untuk mewaris.
- c. Seseorang ahli waris harus cakap serta berhak mewaris, dalam arti ia tidak dinyatakan oleh undang-undang sebagai seorang yang tidak patut mewaris karena kematian, atau tidak dianggap sebagai tidak cakap untuk menjadi ahli waris.
- d. Di samping itu KUHPerdota dalam Pasal 2 ayat (2) menentukan tentang bayi di dalam kandungan yang juga harus diperhitungkan sebagai subjek hukum sekaligus sebagai ahli waris, dalam artian meskipun dia masih di

⁷ *Ibid*, hlm.187

⁸ Rizal Effendi, *Pelaksanaan Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Karena Warisan Berkaitan dengan Pembuatan Akta Pembagian Hak Bersama*, UNDIP, Semarang, 2008, hlm.25.

⁹ Eman, Suparman, *Op-Cit*, hlm.93

¹⁰ *Loc-cit*

¹¹ Anisitus Amanat, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal – Pasal Hukum Perdata*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm.6

¹² *Ibid*, hlm.184

dalam kandungan ketika pewaris meninggal dunia. dia juga harus disediakan warisannya.

3. Harta Warisan (Mauruts atau Tirkah)

Harta warisan (mauruts) yaitu harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan janazah (tgjniz), pembayaran utang dan pemberian untuk kerabat. Sedangkan yang dinamakan harta peninggalan adalah

Menurut pandangan Hukum Islam ada 3 (tiga) syarat untuk dapat terjadinya kewarisan, yaitu :¹³

1. Pewaris telah benar-benar meninggal, atau dengan keputusan hakim dinyatakan telah meninggal misalnya, orang yang tertawan dalam peperangan dan orang hilang (mafjud) yang telah lama meninggalkan tempat tanpa diketahui hal ikhwal-nya. Menurut pendapat Ulama Malikiyah dan Hambaliyah, apabila lama meninggalkan tempat itu sampai berlangsung selama 4 tahun sudah dapat dinyatakan mati. Menurut pendapat madzhab lain, terserah kepada ijtihad hakim dalam melakukan pertimbangan dari berbagai macam segi kemungkinannya.
2. Ahli waris benar-benar masih hidup ketika pewaris meninggal, atau dengan keputusan hakim dinyatakan masih hidup pada saat pewaris meninggal. Maka, jika dua orang yang saling mempunyai hak waris satu sama lain meninggal bersama-sama atau berturut, tetapi tidak dapat diketahui siapa yang mati lebih dulu, di antara mereka tidak terjadi waris-mewaris. Misalnya, orang yang meninggal dalam suatu kecelakaan penerbangan, tenggelam, kebakaran dan sebagainya.
3. Benar-benar dapat diketahui adanya sebab warisan pada ahli waris, atau dengan kata lain benar-benar dapat diketahui bahwa ahli waris bersangkutan berhak waris.

B. Tanggung Jawab Ahli Waris Terhadap Harta Warisan Pewaris

Beralihnya harta kekayaan atau harta warisan pewaris kepada ahli warisnya, dinamakan perwarisan yang baru akan terjadi karena kematian pewaris. Secara umum berdasarkan tatanan hukum keperdataan yang ada kewajiban ahli waris terhadap harta warisan pewaris adalah sebagai berikut :¹⁴

1. Memelihara keutuhan harta peninggalan sebelum harta peninggalan dibagi.
2. Mencari cara pembagian yang sesuai dengan ketentuan dan lain-lain.
3. Melunasi utang pewaris jika pewaris meninggalkan utang.
4. Melaksanakan wasiat jika ada.

KUHPerdata mengatur tanggung jawab ahli waris terhadap harta warisan pewaris antara lain memelihara keutuhan harta peninggalan sebelum harta peninggalan itu dibagi, mencari cara pembagian sesuai ketentuan, melunasi utang-utang pewaris jika pewaris meninggalkan utang, dan melaksanakan wasiat jika pewaris meninggalkan wasiat. Dan oleh karena itu ahli waris berhak :¹⁵

1. Menerima secara penuh warisan yang dapat dilakukan secara tegas atau secara lain.
2. Menerima dengan hak untuk menukar, hak ini harus dinyatakan pada Panitera Pengadilan Negeri di tempat warisan terbuka.
3. Menolak warisan.

Ahli waris yang menerima warisan dari pewaris mempunyai beberapa tanggung jawab, yaitu :¹⁶

1. Melakukan pencatatan adanya harta peninggalan dalam waktu empat bulan setelah ia menyatakan kchendaknya kepada panitera pengadilan negeri.
2. Mengurus harta peninggalan sebaik-baiknya.
3. Membereskan urusan waris dengan segera.
4. Memberikan jaminan kepada kreditor, baik kreditor benda bergerak maupun kreditor pemegang hipotek.

¹⁴ Suriani Ahlan Syarif, *Hukum Kewarisan Perdata Barat*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2006, hlm.26

¹⁵ *Loc-cit*

¹⁶ H. Zaeni Asyhadie, *Op-Cit*, hlm.197

¹³ *Ibid*, hlm.189

5. Memberikan pertanggungjawaban kepada sekalian penagih utang dan orang-orang yang menerima pemberian secara legaat.

6. Memanggil orang-orang berpiutang yang tidak terkenal, dalam surat kabar resmi.

Selain menentukan kewajiban ahli waris terhadap pewaris, KUHPerdara (BW) juga menentukan hak dan kewajiban pewaris.

Pewaris sebelum meninggal dunia berhak menyatakan kehendaknya dalam testament atau wasiat yang isinya dapat berupa :¹⁷

a. Erjfstelling/wasiat pengangkatan ahli waris (suatu penunjukan satu atau beberapa orang menjadi ahli waris untuk mendapatkan seluruh atau sebagian harta peninggalan (menurut Pasal 954 KUH Perdata).

b. Wasiat pengangkatan ahli waris ini terjadi apabila pewaris tidak mempunyai keturunan atau ahli waris (menurut Pasal 917 KUHPerdata).

c. Legaar/hibah wasiat (pemberian hak kepada seseorang atas dasar wasiat yang khusus berupa hak atas satu atau beberapa benda tertentu. Hak atas seluruh benda bergerak tertentu. hak pakai atau memungut hasil dari seluruh atau sebagian harta warisan (menurut Pasal 957 KUHPerdata).

Pewaris wajib mengindahkan atau memerhatikan legitime portie, yaitu suatu bagian tertentu dari harta peninggalan yang tidak dapat dihapuskan atau dikurangi dengan wasiat atau pemberian lainnya oleh orang yang meninggalkan warisan (menurut Pasal 913 KUHPerdata). Jadi, pada dasarnya pewaris tidak dapat mewasiatkan seluruh hartanya, karena pewaris wajib memerhatikan legitime portie, akan tetapi apabila pewaris tidak mempunyai keturunan, maka warisan dapat diberikan seluruhnya pada penerima wasiat.¹⁸

Pasal 833 ayat 1 KUHPerdata menentukan bahwa ahli waris itu menurut hukum memiliki segala barang, segala hak dan segala piutang dari si peninggal warisan. Bahwa sebenarnya lebih tepat, apabila undang-undang di sini mengatakan bahwa ahli waris itu menurut hukum memiliki hak-hak tersebut termasuk pula hak - hak kebendaan atas barang itu dan

piutang-piutangnya, dan umumnya dianggap bahwa kewajiban itu langsung berpindah dengan meninggalnya si peninggal warisan.¹⁹

Ahli waris untuk tanpa berbuat suatu apa, otomatis atau demi hukum menggantikan kedudukan pewaris dalam lapangan hukum kekayaan. Hak dan kewajiban pewaris secara otomatis menjadi hak dan kewajiban ahli waris, sekalipun ahli waris belum atau tidak mengetahui adanya pewarisan. Terbukanya warisan baru memberikan hak kepada ahli waris untuk menerima, mengoper hak dan kewajiban pewaris, karena si ahli waris dengan otomatis (demi hukum) menggantikan hak dan kewajiban si pewaris.²⁰

Kitab Undang-undang Hukum Perdata telah mengatur hak ahli waris ini pada Pasal 833 yaitu sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang yang meninggal. Jika timbul suatu perselisihan sekitar soal siapakah ahli warisnya dan siapakah yang berhak memperoleh hak milik seperti di atas maka Hakim memerintahkan, agar segala harta peninggalan yang meninggal ditaruh terlebih dahulu dalam penyimpanan.

Adapun dalam hal ada penolakan/warisan, maka berdasarkan Pasal 1058 KUHPerdata, ahli waris tersebut dianggap tidak pernah menjadi ahli waris, sehingga jika ia meninggal lebih dahulu dari pewaris, kedudukannya tidak dapat digantikan oleh keturunannya yang masih hidup. Dan sesuai Pasal 1057 KUHPerdata, menolak warisan harus dilakukan dengan suatu pernyataan kepada panitera Pengadilan Negeri wilayah hukum tempat warisan berada, Namun demikian, menurut Pasal 1062 KUHPerdata, hak ahli waris untuk menolak warisan tidak ada batas waktunya. Jadi, ahli waris dapat setiap saat dapat menyatakan penolakannya untuk menerima warisan.

Secara konseptual hubungan antara hukum dan hak ada dua macam, yaitu hubungan yang bersegi satu dan hubungan yang bersegi dua. Pada hubungan yang bersegi satu, hanya satu pihak yang berkuasa, pihak lainnya hanya berkewajiban. Pada hubungan ini, hanya satu pihak yang berkewajiban melakukan suatu jasa yang berupa berbuat sesuatu, tidak berbuat

¹⁷ *Ibid*, hlm.197-198

¹⁸ *Ibid*, hlm.198

¹⁹ R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Hukum Waris Kodifikasi*, Airlangga, Surabaya University Press, 2000, hlm.7

²⁰ J. Satrio, *Hukum Waris*, Alumni, Bandung, 2002, hlm.87

sesuatu atau memberi sesuatu. Sedangkan dalam hubungan yang bersegi dua, kedua belah pihak memiliki kewajiban dan kekuasaan yang sama.

Konteksnya dengan hak dan kewajiban mengenai harta warisan, mewaris sebagai penggantian hak dan kewajiban seseorang yang telah meninggal dunia yang meliputi hak dan kewajiban di bidang hukum kekayaan. secara spesifik hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang.²¹ Kita melihat ke dalam KUHPerdara, maka hak dan kewajiban yang demikian diatur dalam Buku II tentang Benda dan Buku III tentang Perikatan, walaupun disebutkan bahwa terhadap hak mewaris tersebut terdapat pengecualian seperti yang diatur dalam Pasal 231) KUHPerdara tentang hak suami untuk mengingkari sahnya anak atau hak untuk menikmati hasil yang hapus ketika orang yang memiliki hak tersebut meninggal dunia.

Hukum waris diartikan sebagai hukum yang mengatur mengenai apa yang harus terjadi dengan harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia, mengatur peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal, serta akibat-akibatnya bagi para ahli waris.²²

Dapat dikatakan bahwa bagi ahli waris yang menerima warisan baik menerima secara murni maupun menerima dengan hak istimewa juga berkewajiban untuk melunasi utang yang ditinggalkan oleh pewaris. Dengan demikian jelaslah bahwa menurut KUHPerdara ahli waris memiliki kewajiban hukum untuk membayar utang pewaris.

Kewajiban membayar utang pewaris oleh ahli waris berbeda dengan tanggung jawab utang warisan. Kewajiban memikul berkaitan dengan apa yang harus dikorbankan dari harta kekayaan yang merupakan perhitungan intern antara sesama ahli waris mengenai besarnya utang yang benar-benar harus dibayar dari kekayaan masing-masing ahli waris. Adapun tanggung jawab berkaitan dengan sejauh mana ahli : waris dapat dituntut oleh kreditor yang berarti hubungan ekstern antara kreditor dan

ahli waris sebagai orang yang mengambil-alih utang-utang pewaris.²³

Pewaris dapat dengan wasiat mengubah kewajiban memikul dengan membebani salah seorang dari ahli waris dengan utang-utang atau dengan satu atau beberapa utang seluruhnya. Pewaris tidak boleh mengubah kewajiban memikul dengan sesuatu yang berada di luar wasiat, karena tidak ada orang yang dapat membebani suatu kewajiban kepada orang lain.

Adanya kemungkinan bagi ahli waris untuk berpikir-pikir menunjukkan bahwa pembuat undang-undang memberikan kesempatan kepada ahli waris untuk mendapatkan penundaan. Selama jangka waktu berpikir tersebut, ahli waris tidak dapat dituntut untuk menentukan hitam putih dan segala perkara atau pelaksanaan putusan hakim yang berkaitan dengan harta warisan tersebut harus ditangguhkan.²⁴

Tanggung jawab ahli waris terhadap ahli waris suatu golongan masyarakat sangat dipengaruhi oleh bentuk kekerabatan dari masyarakat itu sendiri, setiap kekerabatan atau kekeluargaan memiliki sistem hukum waris sendiri-sendiri. Secara teoritis sistem kekerabatan di Indonesia dapat dibedakan atas tiga corak, yaitu sistem patrilineal, sistem matrilineal, dan sistem parental atau bilateral. Sistem keturunan ini berpengaruh dan sekaligus membedakan masalah hukum kewarisan, di samping itu juga antara sistem kekerabatan yang satu dengan yang lain dalam hal perkawinan.²⁵

Hukum waris adat adalah hukum yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan. Pewaris dan ahli waris, serta cara harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada ahli waris. Adapun yang dimaksud dengan harta warisan adalah harta kekayaan dari pewaris yang telah wafat, baik harta itu telah dibagi atau masih dalam keadaan tidak terbagi – bagi.²⁶

²¹ R. Subekti, *Ringkasan Tentang Hukum Keluarga dan Hukum Waris*, Intermasa, Jakarta, 2004, hlm.21

²² Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat. Pewarisan Menurut Undang – Undang*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm.11

²³ J. Satrio, *Hukum Waris Tentang Pemisahan Boedel*, Alumni, Bandung, 2004, hlm.200

²⁴ Pitlo, *Hukum Waris, Menurut Kitab Undang – Undang Hukum Perdata Belanda*, Kencana, Jakarta, 2004, hlm.1

²⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Cipta Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm.23

²⁶ *Ibid*, hlm.24

Termasuk di dalam harta warisan adalah harta pusaka, harta perkawinan, harta bawaan dan harta depetan. Pewaris adalah orang yang meneruskan harta peninggalan atau orang yang mempunyai harta warisan. Waris adalah istilah untuk menunjukkan orang yang mendapatkan harta warisan atau orang yang berhak atas harta warisan. Cara pengalihan adalah proses penerusan harta warisan dari pewaris kepada waris, baik sebelum maupun sesudah wafat. Hukum waris adat sebenarnya adalah hukum penerus harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya. Hukum waris adat adalah aturan/ aturan hukum yang mengatur cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi pada generasi berikut.²⁷

Manusia di dunia ini mempunyai macam-macam sifat kekeluargaan dan sifat warisan yang dalam suatu masyarakat tertentu berhubung erat dengan sifat kekeluargaan serta berpengaruh pada kekayaan dalam masyarakat itu. Sifat dari kekeluargaan tertentu menentukan batas-batas yang berada dalam tiga unsur dan soal warisan yaitu peninggalan warisan, ahli waris dan harta warisan. Maka dalam membicarakan hukum waris perlu diketahui kekeluargaan masyarakatnya. Indonesia, di berbagai daerah terdapat sifat kekeluargaan yang berbeda dan dapat dimasukkan dalam tiga macam golongan, yaitu sifat kebabakan, sifat keibuan dan sifat kebabakibuan.

Untuk mengetahui tanggung jawab ahli waris di dalam hukum adat maka perlu diketahui sistem pewarisan adat berdasarkan sistem keturunan, sistem individual, dan sistem pewarisan kolektif, adapun sistem pewarisan keturunan di daerah sebagai berikut :²⁸

1. Garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah

Garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah yakni seseorang yang merupakan langsung keturunan dari orang yang lain, misalnya antara bapak dan anak atau antara kakek, bapak dan anak, cucu, cicit

dan seterusnya lurus ke bawah.

2. Garis keturunan menyimpang atau bercabang

Garis keturunan menyimpang atau bercabang yakni apabila antara kedua orang atau lebih itu terdapat adanya ketunggalan leluhur, misalnya bapak ibunya sama (saudara sekandung), atau sekakek nenek, dan lain sebagainya.

3. Sistem matrilineal

Sistem matrilineal yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis ibu, di mana kedudukan wanita lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan pria di dalam pewarisan (Minangkabau, Enggano, Timor).

Di samping sistem keturunan yang sangat berpengaruh terhadap hukum waris adat keturunan terhadap penetapan ahli waris dan bagaian harta peninggalan yang diwariskan, hukum waris adat juga mengenal tiga sistem kewarisan sebagai berikut :²⁹

1. Sistem kewarisan individual

Sistem kewarisan individual yaitu sistem pewarisan di mana para ahli waris mendapatkan pembagian untuk dapat menguasai dan memiliki harta warisan secara perorangan.

2. Sistem pewarisan kolektif

Sistem pewarisan kolektif yaitu sistem kewarisan di mana para ahli waris dapat mewarisi secara bersama-sama terhadap harta peninggalan yang tidak dapat dibagi-bagi pemiliknnya kepada masing-masing ahli waris.

3. Sistem kewarisan mayorat

Sistem kewarisan mayorat yaitu sistem di mana para ahli waris dalam penguasaan atas harta yang dilimpahkan kepada anak tertua yang bertugas sebagai pemimpin atau kepala keluarga dari menggantikan kedudukan ayah atau ibu sebagai kepala keluarga yorot ini ada dua macam yaitu:³⁰

1. Mayorat laki-laki, yaitu laki-laki tertua yang menjadi ahli waris tunggal dari si pewaris.
2. Mayorat perempuan, yaitu anak perempuan tertua yang menjadi ahli waris tunggal dari si pewaris.

²⁷ Ter Haar, *Asas – Asas dan Susunan Hukum Adat*, Terjemahan R. Ng Surbakti Presponoto, Let. N. Voricin Vahveve, Bandung, 1990, hlm.47

²⁸ Bushar Muhammad, *Pokok – Pokok Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2006, hlm.4

²⁹ Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010

³⁰ *Ibid*, hlm.28

Bahwa untuk dapat memenuhi kebutuhan hukum bagi masyarakat Indonesia kini dan masa yang akan datang di dalam rangka membangun masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 maka untuk menyusun hukum nasional diperlukan adanya konsepsi dan asas-asas hukum yang berasal dari hukum adat.³¹

Hukum waris adat sangatlah erat hubungannya dengan sifat-sifat kekeluargaan dari masyarakat hukum yang bersangkutan, serta berpengaruh pada harta kekayaan yang ditinggalkan dalam masyarakat tersebut. Oleh sebab itu, dalam membicarakan masalah kewarisan mesti dibahas pula tentang hukum kekerabatan dan hukum perkawinan masyarakat.³²

Dalam masyarakat terutama masyarakat pedesaan sistem keturunan dan kekerabatan adat masih tetap dipertahankan dengan kuat. Hukum waris adat mempunyai corak tersendiri dari alam pikiran masyarakat yang tradisional dengan bentuk kekerabatan yang sistem keturunannya patrilineal, matrilineal, parental atau bilateral.³³

Dalam hukum adat, anak-anak dari si peninggal warisan merupakan golongan ahli waris yang terpenting oleh karena mereka pada hakikatnya merupakan satu-satunya golongan ahli waris, sebab anggota keluarga lain tidak menjadi ahli waris apabila si peninggal warisan memiliki anak. Jadi dengan adanya anak-anak maka kemungkinan lain anggota keluarga dari si peninggal warisan untuk menjadi ahli waris menjadi tertutup. Adapun tentang pembagiannya menurut Keputusan Mahkamah Agung tanggal 1 November 1961 Reg No. 179K/Sip./ 1961, anak perempuan dan anak laki-laki dari seorang peninggal warisan bersama berhak atas harta warisan dalam arti bahwa bagian anak lelaki adalah sama dengan anak perempuan.³⁴

Tanggung jawab ahli waris untuk menanggung segala utang-utang pewaris, adapun pendapatnya sudut pandang hukum

waris lain yang berlaku di Indonesia. Menurut sistem pewarisan adat, pewarisan dapat terjadi ketika pewaris masih hidup dan setelah pewaris meninggal dunia. Apabila pewaris ternyata mempunyai utang kepada pihak lain yang belum dilunasi sampai umur pewaris sudah tua, maka ahli waris yang bertanggung jawab (anak lelaki tertua) harus terlebih dahulu memperhitungkan harta pencarian yang ada untuk melunasi utang orang tuanya. Apabila ternyata harta pencarian tidak cukup, barulah diperhitungkan harta bawaan dan kemudian harta pusaka (berdasarkan kesepakatan kerabat). Apabila kesemua harta peninggalan tidak cukup untuk membayar utang pewaris, maka untuk penyelesaiannya dapat dilakukan, misalnya dalam adat Batak, ahli waris yang bertanggung jawab mengundang para kreditur disaksikan kepala desa dan kerabat untuk memohon (mengelek-elek dan somba-somba) agar kreditur bennurah hati (asi roha) dalam memberikan penyelesaiannya.³⁵

Tanggung jawab ahli waris pada masyarakat hukum adat dikatakan siapapun yang mewarisi hal mewarisi hai yang pahit. Ahli waris juga harus menerima beban utang pewaris, misalnya jika sebidang sawah yang sudah digadaikan oleh yang meninggal, dijatahkan kepada seorang ahli waris. Penebusannya pun menjadi tanggung jawab orang ini. Anak laki-laki orang meninggal yang bertanggung jawab atas semua itu, tetapi saudara laki-laki atau kemenakan laki-laki orang yang meninggal tanpa keturunan laki-laki, jika memang mungkin, juga harus menanggung utang orang yang meninggal.³⁶ Hukum adat pada prinsipnya ahli waris juga bertanggung jawab untuk melunasi utang dari pewaris. Ahli waris atau mereka yang menguasai harta eninggalan tetap memiliki kewajiban untuk menyelesaikan utang-utang pewaris. Ketika pewaris meninggal dunia, secara umum penguasaan harta peninggalan jatuh ke tangan suami/istri yang masih hidup, anak kandung/angkat atau kerabat sesuai dengan kekerabatan yang terdekat yang kemudian akan menjual atau menggadaikan harta tersebut untuk menyelesaikan utang-utang pewaris. Dan diharapkan ahli waris yang telah menerima warisan dari pewaris

³¹ Hilman Hadikusumo, *Hukum Waris Indonesia, Menurut Pandangan Hukum Adat, Hukum Agama Hindu, Hukum Islam*, Cipta Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm.1

³² Soerojo Wignyodipoero, *Pengantar dan Asas – Asas Hukum Adat*, Haji Masagung, Jakarta, 1990, hlm.165

³³ Hazairin, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2005, hlm.45

³⁴ Laksanto Utomo, *Op-Cit*, hlm.111-112

³⁵*Ibid*, hlm.222

³⁶ J.C Vergouwn, *Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba, LKIS*, Yogyakarta, 2004, hlm.370-371

melakukan tanggung jawab dengan baik terutama membayar utang dari pewaris apabila pewaris meninggalkan utang.

Pasal 175 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menentukan apabila seseorang meninggal dunia ahli waris mempunyai tanggung jawab sebagai berikut :

1. Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai
2. Menyelesaikan baik utang piutang pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun menagih piutang.
3. Menyelesaikan wasiat pewaris
4. Membagi harta warisan diantara ahli waris yang berhak.

Di Indonesia terdapat tiga hukum waris yang digunakan yaitu :³⁷

1. Hukum adat yang bercorak patrilineal, matrilineal dan parental
2. Hukum islam yang mempunyai pengaruh mutlak bagi orang Indonesia asli diberbagai daerah.
3. Hukum waris menurut KUHPerduta

Berdasarkan tanggung jawab ahli waris terhadap harta warisan pewaris adalah memelihara keutuhan harta warisan dan mengurus harta warisan tersebut sebaik – baiknya terutama membayar utang pewaris apabila pewaris meninggalkan utang dan dapat membagi warisan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku sehingga harta warisan yang ditinggalkan pewaris tidak objek pertengkarannya para ahli waris.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Syarat – syarat terjadinya pewarisan menurut KUHPerduta adalah adanya seorang yang meninggal dunia atau pewaris, adanya orang yang masih hidup sebagai ahli waris yang akan memperoleh warisan pada saat pewaris meninggal dunia dan adanya sejumlah harta kekayaan atau warisan yang ditinggalkan oleh pewaris pada waktu meninggal dunia.
2. Tanggung jawab ahli waris terhadap harta warisan pewaris menurut KUHPerduta adalah memelihara

keutuhan harta warisan sebelum dibagi dan mengurus warisan sebaik – baiknya, mencari cara pembagian warisan sesuai ketentuan dan membereskan urusan warisan dengan segera, melunasi utang pewaris jika pewaris meninggalkan utang, serta melaksanakan wasiat jika pewaris meninggalkan wasiat.

B. Saran

1. Terjadi pewarisan berdasarkan KUHPerduta didasarkan pada kekeluargaan sedarah antara pewaris dan ahli waris dengan syarat – syarat terjadinya pewarisan untuk itu diharapkan para ahli waris mempunyai kesabaran untuk mewarisi warisan pewaris.
2. Diharapkan ahli waris yang telah menerima warisan dari pewaris melakukan tanggung jawabnya dengan baik terhadap harta warisan yang diterimanya dengan membayar segala utang – utang pewaris apabila pewaris meninggalkan utang dan melaksanakan wasiat pewaris. Apabila pewaris meninggalkan wasiat sebelum membagi harta warisan, apabila ahli waris ada beberapa orang para ahli waris membagi harta warisan sesuai ketentuan yang berlaku agar harta warisan tidak menjadi objek pertengkarannya dari para ahli waris.

DAFTAR PUSTAKA

- C.S.T. Kansil, *Asas – Asas Hukum Perdata, Balai Pustaka*, Jakarta, 2008, hlm.143
- C.S.T. Kansil, *Asas – Asas Hukum Perdata, Balai Pustaka*, Jakarta, 2008,
- Djaren Saragih, *Pengantar Hukum Adat*, Transito, Bandung, 2006
- H. Zaeni Asyhadie, *Hukum Keperdataan*, Rajawali Press, Depok, 2018,
- Hartono Hadisoeparto, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2009,
- Henny Tanuwidjaya, *Hukum Waris Menurut BW*, PT. Refika Aditama, Surabaya, 2012,
- Henny Tanuwidjaya, *Hukum Waris Menurut BW*, PT. Refika Aditama, Surabaya, 2012,
- Rahmad Budiono, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009

37

H.Zaeri Asyhadie, *Op-Cit*, hlm.175

- Hilman Hadikusuma, **Hukum Waris Adat**, PT. Citra Bakti, Bandung, 2009,
- Indris Ramulyo, **Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewajiban Islam Dengan Kewarisan Menurut BW**, Refika Aditama, Bandung, 2005
- J. Satrio, **Hukum Waris**, Alumni, Bandung, 2002,
- Mochtar Kusumaatmadjo, **Hukum Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional**, Bina Cipta, Bandung, 2006
- Nusyie KI Jayanti, **Penyelesaian Hukum dalam Malapraktik Kedokteran**, PT. Buku Kita, Jakarta, 2000,
- Oemarsalim, **Dasar – Dasar Hukum Waris Indonesia**, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm.2
- Pitlo, **Hukum Waris Menurut Kitab Undang – Undang Hukum Perdata Belanda**, Jakarta, Intermedia, 2009,
- Rahmad Budiono, **Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009
- Soepomo, **Bab-Bab Tentang Hukum Adat**, Pradnya Paramita, Jakarta, 2007,
- Sudarsono, **Hukum Waris dan Sistem Bilateral**, PT. Rineka Cipta, 2004
- Titik Triwulan Tutik, **Hukum Perdata Dalam Hukum Nasional**, Kencana, Jakarta, 2011,
- W.J.S. Poerwardaminta, **Kamus Umum Bahasa Indonesia**, Jakarta, Depdikbud, Pusat Pembinaan, Bahasa Indonesia, 2002, hlm.1148
- Wirjono Prodjodikoro, **Hukum Warisan di Indonesia**, Sumur, Bandung, 2003